

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia telah menyepakati untuk ikut serta dalam perdagangan bebas ASEAN (AFTA 2015) termasuk perdagangan jasa audit yang diberikan oleh auditor. Diberlakukannya AFTA 2015 ini menjadi tantangan bagi profesi auditor untuk dapat meningkatkan kualitas audit mereka agar dapat bersaing dengan para auditor dari negara-negara ASEAN.

Seiring dengan ikut sertanya pemerintah Indonesia dalam perdagangan bebas ASEAN (AFTA 2015) termasuk perdagangan jasa audit yang diberikan oleh auditor. Maka kebutuhan akan jasa audit bagi perusahaan semakin meningkat. Hal ini berkaitan erat dengan kebutuhan pemakai laporan keuangan atas informasi keuangan yang bebas dari resiko informasi. Audit adalah sesuatu yang berharga karena dapat mengurangi resiko informasi (Arens, 2011). Akuntan publik adalah profesi yang memberikan jasa audit atas laporan keuangan klien untuk memberikan jaminan kepada pemakai laporan keuangan bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan). Akuntan publik dalam memberikan opininya atas laporan keuangan yang telah diaudit, akuntan harus bisa mempertanggung jawabkan atas audit yang telah dilakukannya.

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan

auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. Kualitas audit ini sangat dipengaruhi oleh faktor internal berupa independensi dan kompetensi auditor.

Kualitas audit yang tinggi memerlukan dua hal utama, yaitu auditor harus memiliki kompetensi dan independensi (Nurhayati, 2016). De Angelo (1981) mendefinisikan Kualitas audit sebagai "*probability that a given auditor will both (a) discover a breach in the client's accounting system, and (b) report the breach.*" Probabilitas penemuan suatu pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan independensi auditor tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alim, dkk. (2007), mengasumsikan bahwa auditor dengan kemampuannya akan dapat menemukan suatu pelanggaran dan kuncinya adalah auditor tersebut harus independen. Tetapi tanpa informasi tentang kemampuan teknik (seperti pengalaman audit, pendidikan, profesionalisme, dan struktur audit perusahaan), kapabilitas dan independensi akan sulit dipisahkan.

Kualitas audit pada sektor publik adalah probabilitas seorang pemeriksa atau auditor pemerintah dapat menemukan dan melaporkan suatu penyelewengan yang terjadi pada suatu instansi atau pemerintah (baik pusat maupun daerah). Pelaksana audit pada lembaga pemerintah bertujuan untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat serta perusahaan - perusahaan milik Negara. Primatuti (2014) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam audit pemerintahan di Indonesia, di antara lain adalah tidak tersedianya indikator kinerja

yang memadai sebagai dasar pengukur kinerja pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah dan hal tersebut umum dialami oleh organisasi publik karena output yang dihasilkan berupa pelayanan publik tidak mudah diukur.

Menurut Undang-undang RI No. 8 Tahun 2017 tentang keuangan Negara, mengatakan bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berdasarkan Undang-Undang RI tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang dimaksud dengan Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat dengan BPK, adalah lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Tahun 1945, yang menjelaskan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan satu BPK yang bebas dan mandiri.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan opini tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Hasil pemeriksaan keuangan Negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan adanya BPK diharapkan pengelolaan keuangan Negara dapat dikelola dan pertanggungjawaban pengelolaan dapat dipertanggung jawabkan secara baik. Karena sesuai dengan Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, yang menyebutkan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan

Negara, keuangan Negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Agar kualitas audit atas tugas dan fungsi yang dilakukan oleh BPK dapat terlaksana dengan baik maka pelaksanaan tugas yang harus berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Sikap mental independen sama pentingnya dengan keahlian di bidang praktik akuntansi dan prosedur audit yang harus dimiliki oleh auditor. Auditor tidak hanya berkewajiban mempertahankan sikap mental independen, tetapi juga harus menghindari hal-hal yang mengakibatkan independensinya diragukan masyarakat. Sikap mental independen auditor menurut masyarakat inilah yang susah diperoleh olehnya (Kharismatuti, 2012).

Salah satu contoh kasus umum terkait dengan penyajian Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara (PMN) per 31 Desember 2015 sebesar Rp 1.800,93 triliun. Dari nilai tersebut, sebesar Rp 848,38 triliun merupakan PMN kepada PT Perusahaan Listrik Nasional.

Dalam laporan keuangannya (*unaudited*), PLN mengubah kebijakan akuntansinya yang tadinya menggunakan ISAK 8, menjadi tidak ISAK 8. Padahal, Otoritas Jasa Keuangan tetap mewajibkan PLN untuk menerapkan ISAK 8.

ISAK 8 yaitu Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 8. Ini merupakan pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah

Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya

Pada Juli tahun 2014, PLN menyatakan efisiensi biaya bisa mengontrol pengeluaran bagi perseroan. Di sisi lain, dengan menerapkan ISAK 8, mulai 2012, berdampak pada utang valas perusahaan. Sehingga, penerapan standar akuntansi tersebut juga berpengaruh terhadap laba rugi PLN, yang sangat berfluktuasi karena dipengaruhi nilai tukar rupiah.

Pada posisi seperti ini, BPK menilai dampak penerapan ISAK 8 dan tanpa penerapan ISAK 8 menimbulkan perbedaan nilai penanaman modal negara pada PLN per 31 Desember 2015 yang disajikan sebesar Rp 43,44 triliun. Penggunaan data tersebut lantaran manajemen PLN belum memberikan laporan keuangan per 31 Desember 2015 yang telah melalui proses audit. Sehingga, BPK tidak dapat menentukan apakah perlu penyesuaian atas angka tersebut.

Satu lagi yang tidak kalah pentingnya bagi seorang auditor adalah harus berkompoten. Berkompoten adalah orang yang dengan keterampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. Kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan procedural yang luas yang ditujukan dalam pengalaman audit. Dalam melaksanakan audit, auditor harus bertindak sebagai seorang yang ahli dalam bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya melalui pengalaman dan praktek audit. Selain itu auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup yang mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum. Auditor yang berpengalaman

mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan. Mereka juga lebih mampu memberikan penjelasan yang mendasar atas kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam laporan keuangan dan mengelompokkan kesalahan yang terjadi berdasarkan tujuan auditnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat judul **“Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit dan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi (Studi : Pada BPKP Perwakilan Sumatera Barat)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah etika auditor memoderasi kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
5. Apakah etika auditor memoderasi independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit
2. Mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit

3. Mengetahui pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit
4. Mengetahui pengaruh etika auditor sebagai variable moderasi terhadap pengaruh antara kompetensi dengan kualitas audit
5. Mengetahui pengaruh etika auditor sebagai variable moderasi terhadap pengaruh antara independensi dengan kualitas audit

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam berbagai hal, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak terkait antara lain :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan
 - a) Diharapkan dapat memberikan sedikit sumbangan dalam ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya.
 - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi ilmu pengetahuan
 - c) Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam melakukan penelitian yang akan datang
2. Bagi Praktek
 - a) Memahami bagaimana peran kompetensi dan independensi yang dimiliki auditor internal untuk meningkatkan kualitas audit
 - b) Bagi pemakai jasa audit, penelitian ini penting agar dapat menilai apakah auditor internal konsisten dalam menjaga kualitas audit yang diberikannya.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis, bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, hipotesis dan kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi uraian variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Analisis Hasil dan Pembahasan menjelaskan tentang prosedur pemilihan sampel, hasil olah data dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup menjelaskan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis, keterbatasan penelitian dan saran yang nantinya dapat dijadikan sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya.